

PENGUMUMAN STUDI AMDAL

**RENCANA PENGEMBANGAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK) SEI MANGKEI
PT KAWASAN INDUSTRI NUSANTARA**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Daftar Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup, diumumkan bahwa PT Kawasan Industri Nusantara (KINRA) akan melakukan penyusunan Studi AMDAL Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei.

KEK Sei Mangkei PT KINRA seluas 1.933,80 Ha, berlokasi di Kelurahan/ Nagori Sei Mangkei, Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, dalam kegiatan pengembangannya berencana melakukan perubahan peruntukan area kavling menjadi tapak kegiatan pengelolaan limbah B3 serta rencana pengembangan fasilitas kawasan lainnya. Kegiatan tersebut diperkirakan dapat menimbulkan dampak positif maupun negatif terhadap lingkungan hidup, antara lain:

1. Dampak positif; terciptanya kesempatan kerja dan terbukanya peluang berusaha serta secara umum dapat menumbuhkan perekonomian wilayah juga terkelolanya limbah B3 secara tepat.
2. Dampak negatif; pada tahap konstruksi antara lain penurunan kualitas udara dan peningkatan kebisingan dan pada saat operasional berupa penurunan kualitas udara serta penurunan kualitas air permukaan yang pengelolaannya akan dilakukan sesuai dengan standar pengelolaan lingkungan hidup.

Dalam rangka melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) diharapkan masukan, saran, pendapat dan tanggapan dari masyarakat sebagai bahan kajian dan telaahan dalam proses penilaian dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup selanjutnya.

Head Office

Jl. Kelapa Sawit II No. 1, Sei Mangkei,
Kec. Bosar Maligas, Kab. Simalungun
Sumatera Utara, Indonesia - 21183

+62 622 96628

www.seimangkeisez.com

Berdasarkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Saran, Pendapat dan Tanggapan disampaikan secara tertulis dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengumuman ini diterbitkan. Masukan, Saran, Pendapat dan Tanggapan ditujukan kepada :

1. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan
Gedung Manggala Wanabhakti Blok IV Lantai 6 Wing C, Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 1, Jakarta Pusat, Jakarta, Indonesia 12710
2. Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara
Jl. Sisingamangaraja Km. 5,5, No. 14, Marindal, Medan, 20147, Harjosari II, Medan Amplas, Kota Medan, Sumatra Utara 20217, Telepon: (061) 7862614
3. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun
Jl. Jon Horailam Saragih, Sondi Raya, Kec. Raya, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara 21162
4. PT Kawasan Industri Nusantara (KINRA)
Jl. Kelapa Sawit II No.1, Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei, Kelurahan/ Nagori Sei Mangkei, Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Indonesia 21183, Telepon: (0622) 96628, Email: cs@seimangkeisez.co.id

Sei Mangkei, 01 Oktober 2024,

PT Kawasan Industri Nusantara




V T Moses Situmorang
Direktur